

The International criminal court: an analysis of republican liberalism perspective

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20302277&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) merupakan perwujudan terpendam setelah 50 tahun digelarnya Mahkamah Militer Internasional pada 1946. Sungguhpun Mahkamah menghadapi sejumlah rintangan dari beberapa negara besar namun mereka telah menjalankan fungsinya dalam penegakkan keadilan internasional terhadap kejahatan serius hak asasi manusia (IMM) sebagaimana dikenal dalam hukum internasional. Saat ini, Mahkamah mengadili kasus di Republik Demokratik Kongo dan beberapa kasus lainnya pada sesi Pre-Trial Chamber. Secara fakta, banyak peserta Statuta Roma 1998 merupakan negara pelanggar HAM Negara-negara seperti Republic Demokratik Kongo, Uganda, Republik Afrika Tengah dan Colombia merupakan Negara pihak dalam Statuta Roma 1998 namun memiliki permasalahan terhadap pelanggaran HAM di dalam negeri mereka. Dibandingkan dengan Indonesia yang bukan negara peserta akan tetapi memiliki permasalahan yang sama. Indonesia sendiri berniat untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma 1998 pada 2008. Tulisan ini menjelaskan bagaimana reaksi negara khususnya yang sedang menghadapi konflik bersenjata internal serta dalam masa transisi-baik telah menjadi pihak maupun belum dengan perkembangan baru dalam hukum internasional khususnya HAM. Penulis menggunakan teori dari Andrew Moravcsik dalam artikelnya *The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegations in Postwar Europe*, dimana negara-negara tersebar berada dalam fase tradisional menuju demokrasi dan mencoba untuk "lock in" dengan hukum internasional. Dengan cara inilah menurut Moravcsik negara tersebut tidak dapat kembali pada masa otoritarian.